



PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Serang, (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh seorang Camat dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Lurah adalah Perangkat Daerah Kota Serang yang diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang sudah memenuhi syarat.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 16 (enam belas) Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Serang.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (3) Nama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Curug:**
 1. Desa Curug.
 2. Desa Cilaku.
 3. Desa Pancalaksana.
 4. Desa Sukawana.
 - b. Kecamatan Kasemen:**
 1. Desa Kasemen.
 2. Desa Sawah Luhur.
 3. Desa Warung Jaud.
 - c. Kecamatan Taktakan:**
 1. Desa Cilowong.
 2. Desa Drangong.
 3. Desa Sepang.
 4. Desa Taktakan.
 5. Desa Taman Baru.
 6. Desa Umbul Tengah.
 - d. Kecamatan Walantaka:**
 1. Desa Kalodran.
 2. Desa Pipitan.
 3. Desa Pengampelan.

(4) Nama

(4) Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Curug:

1. Kelurahan Curug.
2. Kelurahan Cilaku.
3. Kelurahan Pancalaksana.
4. Kelurahan Sukawana.

b. Kecamatan Kasemen:

1. Kelurahan Kasemen.
2. Kelurahan Sawah Luhur.
3. Kelurahan Warung Jaud.

c. Kecamatan Taktakan:

1. Kelurahan Cilowong.
2. Kelurahan Drangong.
3. Kelurahan Sepang.
4. Kelurahan Taktakan.
5. Kelurahan Taman Baru.
6. Kelurahan Umbul Tengah.

d. Kecamatan Walantaka:

1. Kelurahan Kalodran.
2. Kelurahan Pipitan.
3. Kelurahan Pengampelan.

(5) Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berubah sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa tersebut.

BAB III

LUAS DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 3

Luas dan batas wilayah kelurahan, ditetapkan sebagai berikut:

Kecamatan Curug:

1. Kelurahan Curug

- luas wilayah : 4,48 KM² (empat koma empat puluh delapan kilo meter persegi).
- batas wilayah :
- sebelah utara berbatasan dengan : Desa Cilaku.
- sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Sukalaksana.
- sebelah barat berbatasan dengan : Desa Sukajaya dan Desa Sukawana.
- sebelah timur berbatasan dengan : Desa Curug Manis.

2. Kelurahan Cilaku

- luas wilayah : 5,64 KM² (lima koma enam puluh empat kilo meter persegi).
- batas wilayah :
- sebelah utara berbatasan dengan : Kelurahan. Cipocok Jaya dan Kelurahan Karundang.
- sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Sukalaksana.
- sebelah barat berbatasan dengan : Desa Sukajaya.
- sebelah timur berbatasan dengan : Kelurahan Banjarsari.

3. Kelurahan.....

3. Kelurahan Pancalaksana

- Luas Wilayah : 4,48 KM² (empat koma empat puluh delapan kilo meter persegi).
- batas wilayah :
- sebelah utara berbatasan dengan : Desa Sukawana dan Desa Kemanisan.
- sebelah selatan berbatasan dengan : Kabupaten Serang.
- sebelah barat berbatasan dengan : Kabupaten Serang.
- sebelah timur berbatasan dengan : Desa Tinggar.

4. Kelurahan Sukawana

- luas Wilayah : 6,06 KM² (enam koma nol enam kilo meter persegi).
- batas Wilayah :
- sebelah utara berbatasan dengan : Desa Curug, Kelurahan Sukajaya dan Desa Cilaku.
- sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Pancalaksana.
- sebelah barat berbatasan dengan : Desa Kemanisan.
- sebelah timur berbatasan dengan : Desa Sukalaksana.

b. Kecamatan Kasemen

1. Kelurahan Kasemen

- luas wilayah : 6,70 KM² (enam koma tujuh puluh kilo meter persegi).
- batas wilayah:
- sebelah utara berbatasan dengan : Desa Kasunyatan dan Desa Margaluyu
- sebelah selatan berbatasan dengan : Kecamatan Serang.
- sebelah barat berbatasan dengan : Kecamatan Serang dan Kecamatan Kramatwatu-Kabupaten Serang.
- sebelah timur berbatasan dengan : Desa Warung Jaud dan Desa Kilasah.

2. Kelurahan Sawah Luhur

- luas wilayah : 11,87 KM² (sebelas koma delapan puluh tujuh kilo meter persegi).
- batas wilayah :
- sebelah utara berbatasan dengan : Laut Jawa.
- sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Tarumbu.
- sebelah barat berbatasan dengan : Desa Margaluyu dan Desa Kilasah.
- sebelah timur berbatasan dengan : Kecamatan Pontang.

3. Kelurahan Warung Jaud

- luas wilayah : 4,50 KM² (empat koma lima puluh kilo meter persegi).
- batas wilayah :
- sebelah utara berbatasan dengan : Desa Kilasah.
- sebelah selatan berbatasan dengan : Kecamatan Serang.
- sebelah barat berbatasan dengan : Desa Kasemen.
- sebelah timur berbatasan dengan : Desa Mesjid Priyayi.

c. Kecamatan.....

c. **Kecamatan Taktakan**

1. Kelurahan Cilowong

luas wilayah : 4,25 KM² (empat koma dua puluh lima kilo meter persegi).

batas wilayah :

- sebelah utara berbatasan dengan : Desa Taktakan.
- sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Sayar.
- sebelah barat berbatasan dengan : Kecamatan Waringin Kurung
Kabupaten Serang.
- sebelah timur berbatasan dengan : Desa Pancur dan Desa Kalang Anyar.

2. Kelurahan Drangong

luas wilayah : 4,20 KM² (empat koma dua puluh kilo meter persegi).

batas wilayah :

- sebelah utara berbatasan dengan : Desa Taman Baru.
- sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Panggung Jati.
- sebelah barat berbatasan dengan : Desa Lialang.
- sebelah timur berbatasan dengan : Kecamatan Serang.

3. Kelurahan Sepang

luas wilayah : 4,63 KM² (empat koma enam puluh tiga kilo meter persegi).

batas wilayah :

- sebelah utara berbatasan dengan : Desa Kuranji dan Desa Panggung Jati.
- sebelah selatan berbatasan dengan : Kecamatan Serang.
- sebelah barat berbatasan dengan : Desa Pancur dan Desa Sayar.
- sebelah timur berbatasan dengan : Kecamatan Serang.

4. Kelurahan Taktakan

luas wilayah : 2,76 KM² (dua koma tujuh puluh enam kilo meter persegi).

batas wilayah :

- sebelah utara berbatasan dengan : Desa Umbul Tengah dan
Desa Lialang.
- sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Kalang Anyar,
Desa Panggung Jati dan
Desa Kuranji.
- sebelah barat berbatasan dengan : Desa Umbul Tengah.
- sebelah timur berbatasan dengan : Desa Drangong.

5. Kelurahan.....

5. Kelurahan Taman Baru

luas wilayah : 1,99 KM² (satu koma sembilan puluh sembilan kilo meter persegi).

batas wilayah :

- sebelah utara berbatasan dengan : Kecamatan Kramatwatu
Kabupaten Serang.
- sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Taktakan.
- sebelah barat berbatasan dengan : Kecamatan Kramatwatu
Kabupaten Serang.
- sebelah timur berbatasan dengan : Desa Lialang.

6. Kelurahan Umbul Tengah

luas wilayah : 2,66 KM² (dua koma enam puluh enam kilo meter persegi).

batas wilayah :

- sebelah utara berbatasan dengan : Desa Taman Baru.
- sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Taktakan.
- sebelah barat berbatasan dengan : Kecamatan Kramatwatu
Kabupaten Serang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Lialang.

d. Kecamatan Walantaka

1. Kelurahan Kalodran

luas wilayah : 3,91 KM² (tiga koma sembilan puluh satu kilo meter persegi)

batas wilayah :

- sebelah utara berbatasan dengan : Desa Kapuren.
- sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Pageragung.
- sebelah barat berbatasan dengan : Kelurahan Banjar Agung.
dan Kecamatan Cipocok Jaya.
- sebelah timur berbatasan dengan : Desa Pager Agung.

2. Kelurahan Pipitan

luas wilayah : 1,16 KM² (satu koma enam belas kilo meter persegi).

batas wilayah :

- sebelah utara berbatasan dengan : Desa Kiara.
- sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Walantaka.
- sebelah barat berbatasan dengan : Desa Pager Agung.
- sebelah timur berbatasan dengan : Desa Pengampelan.

e. Kecamatan.....

e. Kecamatan Walantaka

1. Kelurahan Pengampelan

luas wilayah : 2,86 KM² (dua koma delapan puluh enam kilo meter persegi).

batas wilayah :

- sebelah utara berbatasan dengan : Desa Kiara.
- sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Pabuaran dan Desa Walantaka.
- sebelah barat berbatasan dengan : Desa Pipitan, Kabupaten Serang dan Kecamatan Serang.
- sebelah timur berbatasan dengan : Desa Cisait dan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

BAB IV

**STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK FUNGSI DAN
TATA KERJA KELURAHAN**

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGATURAN KEKAYAAN DESA

Pasal 5

- (1) Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (3) Tata cara pengelolaan kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 6

- (1) Jenis kekayaan desa terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. bangunan desa;
 - e. tambatan perahu;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.

(2) Lain-lain.....

- (2) Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain:
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
 - c. barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. hak desa yang berasal dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Daerah;
 - g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat dan hasil kerjasama desa.

Pasal 7

- (1) Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang menjadi milik Desa dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Kekayaan yang berupa tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 8

Pengelolaan kekayaan dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, azas kepastian hukum, azas keterbukaan, azas efisiensi, azas akuntabilitas dan azas kepastian nilai.

BAB VI

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 9

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas usul masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Paragraf 1

Tugas

Pasal 10

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf kedua.....

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- b. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- c. penumbuh kembangan, penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- d. penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- e. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba bagi remaja;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
- h. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat.

Paragraf 3

Kewajiban

Pasal 12

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mantaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. membantu Kepala Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Kegiatan

Pasal 13

(1) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan

- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan Kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat

Kepengurusan dan Keanggotaan

Paragraf 1

Kepengurusan

Pasal 14

- (1) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bidang Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 16

Tata cara pembentukan kepengurusan dan keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 17

Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian keenam

Bagian Keenam

Pendanaan

Pasal 19

Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi;
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

- (1) Dinas, Badan dan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di Pemerintah Kelurahan dapat menggunakan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem menejemen pembangunan Pemerintah Kelurahan yang bersifat partisipatif.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara umum penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Dalam hal belum ditetapkannya Kepala Kelurahan secara definitif, maka Kepala Desa masih tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, maka hal-hal yang menyangkut urusan kewenangan, kekayaan desa, keuangan dan kepegawaian, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, maka Badan Perwakilan Desa (BPD) dihapus.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

ditetapkan di Serang
Pada tanggal

WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

S U L H I

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011
NOMOR10



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. UMUM

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi luas kepada Pemerintah Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, maka Pemerintah Kota Serang menjadi daerah otonom yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satu urusan pemerintahan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang adalah melakukan pembentukan dan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Pembentukan dan perubahan status desa menjadi kelurahan bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, pembentukan dan perubahan status desa menjadi kelurahan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6.....

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan adalah seperti Rukun Tangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Karang Taruna.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan membantu Kepala Kelurahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

- Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif adalah bahwa Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Kelurahan selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi secara intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
- Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif adalah bahwa Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Kelurahan selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18.....

- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 47**